



P U T U S A N

Nomor: 99/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memutuskan sengketa antara:

IKA KURNIAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kab. Dompu, beralamat di Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C-1.200/LBH-UK-SK/12.12.2016, tanggal 12 Desember 2016, memberikan kuasa kepada:

1. **RIKI RIYADI, SH.;**
2. **IMAM SOFIAN, SH.MH.;**
3. **RATNA HAYATI, S.H.;**
4. **MUHAMAD ALFAN, SH.;**
5. **FAUZI YOYOK, SH.;**
6. **LALE SURYANA L.L, SH.;**
7. **HENDRO PURBA, SH.;**
8. **IMAM SUBAWAIH, SH.;**
9. **SUHENDRA HARYADI, S.Sy.;**
10. **SAIFUL AKBAR, SH.;**
11. **SATRIO EDI SURYO, SH.MH.;**
12. **EVAN FERDIYANTY, SH.;**
13. **SIGIT MARSianto, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jalan RA. Kartini No. 65,
Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompus,
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 188/122/KUM tertanggal 24 Pebruari 2017,
memberikan Kuasa kepada:

1. **H. AGUS BUKHARI, S.H.,M.Si;**
2. **HAIRUDDIN, S.H.;**
3. **ASRARUDDIN, S.H.;**
4. **FURKAN, S.H.,M.H.;**
5. **H. KHAIRUDDIN, S.H.;**
6. **CHAIRUN NUZUL, S.H.;**
7. **ANDI KARSA, S.H.;**
8. **DIAN NOVITASARI, S.H.;**
9. **DEWI ANGGREANY, S.H.;**
10. **SANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H.;**
11. **BAMBANG, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Kabupaten Dompus, memilih beralamat di Jalan
Beringin No. 1, Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-
87/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017 memberikan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU**, berkedudukan di
Jalan Soekarno - Hatta No. 15 Domp. Yang selanjutnya berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-87/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1
Maret 2017, memberikan kuasa kepada:

1. **ZULKARNAEN, SH;**
2. **AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH;**
3. **DEDI DILIYANTO, SH;**
4. **AHMAD SULHAN, SH;**
5. **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH;**
6. **MILA MEILINDA, SH;**
7. **FERA YUANIKA, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara, memilih beralamat di Jalan Soekarno Hatta
Nomor 15 Kabupaten Domp, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 2 Januari 2017 yang
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada
tanggal 7 Februari 2017 dengan Register Nomor: 99/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 99/PEN-
DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 14 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 99/PEN-
MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis
Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 99/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 20 Februari 2017 tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 99/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 10 Maret 2017 tentang Hari
Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, serta mendengar
keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan para pihak di dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017, dengan Register Nomor: 99/G/2017/PTUN-MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2017, telah mengajukan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkret karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya. Bersifat Individual karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu, dan bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur Keputusan TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa kemudian di dalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*".

Bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2016, Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 1 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat. Seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dasar dan alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/335/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu. berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada Kemenpan-RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenpan-RB RI dan BKN RI;
3. Bahwa selanjutnya Kemenpan-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes Uji Publik selama \pm 1,5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka di kantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;

5. Bahwa Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada 3 November 2013 dan diikuti Penggugat tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat Kemenpan-RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat. Pada tanggal 21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/335/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015. Maka jelas Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh Kemenpan RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu. Hal ini sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan: "*Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer*";
8. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal 1 Agustus 2014 dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya hanyalah kerja rodi tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

9. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, tiba tiba pada awal bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Sehingga Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait isu 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

- 1) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;
- 2) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014;
- 3) Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK);

10. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan



penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal Penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dimana dinyatakan: *"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara"*. Sehingga Tergugat tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;
- 2) Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Romawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: *"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat/Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"*. Karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 3 November 2013 (saingan Penggugat);



- 3) Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi "Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No.: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014". Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor: 800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Melanggar asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 di dalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;
- 5) Melanggar asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer



Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;

- 6) Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;
- 7) Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim



Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat tersebut yang senyatanya adalah Tenaga Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS; berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;

- 8) Hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;
- 9) Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014, sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan



Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014;

11. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016. Kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada saat tersebut.
12. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka kemudian Haryono A.Mkl, Ira Susanti, Muhlis, S.Pdi dan Awaludin, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;
13. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;

14. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat;
15. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/ Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan sebagaimana telah terurai sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat



tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat;

16. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkan Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikan sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP;
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP;
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan Negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

- Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;
- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan



sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009.

- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan: *“(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya”*. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan: *“(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila: g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”*, dalam penjelasannya menyatakan: *“Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”*;
- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : *“...penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan*



apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan.” Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara *de facto* telah menghilangkan hak-hak kepegawaian Penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan;

- Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2).
 3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah melakukan Verifikasi terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD.
 4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori II (T-4).
 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.
7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8);
8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas (Kemenpan);
9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kategori II tahun 2013 pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas, ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian membentuk Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Surat Keputusan Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12);
12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan temuan salah satunya terhadap Penggugat Ika Kurniawati adalah Tidak bekerja secara terus menerus (terputus), TMT di BAPPEDA Kab. Dompu tahun 2003 s/d 2004 dan TMT di SDN No 20 Dompu tahun 2008;
13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor: 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).
14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor: 810/12/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. Mashithah Muliawati dkk (35 orang), yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian);
15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..";

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor: D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17);
17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompus sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 198407302014082002 (T-18).
18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor: 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an Siti Aisyah, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompus telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.
19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
814.3/128/BKD/2015 tanggal 19 September 2015 (T-20).

20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1). Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi terhitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 19 Oktober 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember 2014.
21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat Ika Kurniawati Persetujuan Teknis Nomor : AG-25205000199 tanggal 28-11-2014 NIP. 198407302014082002 Keterangan Dibatalkan. (T-23);

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 814.2/096/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat Ika Kurniawati. (T-25);

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal 3 UURI No. 28 Tahun 1999) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor: 814.2/096/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat Ika Kurniawati, adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 4 April 2017. Dan atas replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 11 April 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat Ika Kurniawati. (sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/110/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/353/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Walidah tertanggal 17 Nopember 2016. (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Keputusan Bupati Dompu No. 187 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopi);

5. P-5 : Surat No. B/789/M.PAN/2/2014 Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 9 Februari 2014 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, tertanggal 14 Pebruari 2014 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/151.a/BKD/2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II, tertanggal 10 April 2014. (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Surat BKD Dompu Nomor: 810/12/BKD/2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama Masithah Muliawati dkk (30 orang) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah tanggal 31 Mei 2014. (sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Ika Kurniawati yang dikeluarkan Kantor Regional X BKN Denpasar tanggal 28 Nopember 2014. (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/335/BKD/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015 an. Ika Kurniawati. (sesuai dengan aslinya);

11. P-11 : Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 September 2016. (sesuai dengan aslinya);

12. P-12 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, tertanggal 03 Maret 2014 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);

13. P-13 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, tertanggal 21 Maret 2014 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);

14. P-14 : Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014 Tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K II tertanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);

15. P-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuai dengan salinan aslinya);

16. P-16 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Ika Kurniawati bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016. (sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal 30 September 2016. (sesuai dengan fotokopinya);
18. P-18 : Berita Online berjudul "Kepala BKD Enggan Paraf SK Pemberhentian 134 CPNS K2" yang diterbitkan SUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016. (sesuai dengan fotokopinya);
19. P-19 : Berita Online berjudul "CPNS K2 Tinggal Menghitung Hari, SK Pembatalan Tinggal Diteken" yang diterbitkan LombokPost.net tanggal 21 Oktober 2016. (sesuai dengan fotokopinya);
20. P-20 : Berita Online berjudul "Mengejutkan!! Bupati Dompu Tunda Terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2" diterbitkan Aktualita.info tanggal 21 Oktober 2016. (sesuai dengan fotokopinya);
21. P-21 : Surat Bupati Dompu Nomor: 800/401/BKD/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Tahapan dan Kronologis Penerimaan CPNS K2 Kabupaten Dompu 2013-2014. (sesuai dengan aslinya);
22. P-22 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Ika Kurniawati tertanggal 20 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
2. T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II. (sesuai dengan fotokopinya);
3. T-3 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
4. T-4 : Surat Perintah Tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor: 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012. (sesuai dengan fotokopinya);
5. T-5 : Surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
6. T-6 : Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II. (sesuai dengan fotokopinya);
7. T-7 : Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II atas nama Walidah (No. 392). (sesuai dengan fotokopinya);
8. T-8 : Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Pemerintah Kabupaten Dompu. (sesuai dengan aslinya);

9. T-9 : Surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
10. T-10 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
11. T-11 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (beserta lampiran). (sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (beserta lampiran). (sesuai dengan fotokopinya);
13. T-13 : Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer K II Nomor: 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 (beserta lampirannya). (sesuai dengan fotokopinya);
14. T-14 : Surat Bupati Dompu Nomor: 810/174/BKD/2014 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 perihal Penyerahan Hasil Verifikasi Berkas
Tenaga Honorer Kategori II. (sesuai dengan fotokopinya);

15. T-15 : Surat Kepala BKD Nomor: 810/12/BKD/2014 tanggal 31 Mei
2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama Masitah
Muliawati dkk (30 orang) beserta lampiran. (sesuai dengan
fotokopinya);

16. T-16 : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
RI Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014
tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang
dinyatakan lulus seleksi. (sesuai dengan aslinya);

17. T-17 : Surat BKN Nomor: D 26 30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober
2014 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan
NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer
Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014.
(sesuai dengan fotokopinya);

18. T-18 : Penetapan Nomor Induk Pegawai CPNSD Kabupaten Dompus
tanggal 28 November 2014 oleh Kantor Regional X Badan
Kepegawaian Negara atas nama Ika Kurniawati; (sesuai
dengan fotokopinya);

19. T-19 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X
Denpasar Nomor: 057/KR.X.K2/III/2015 tanggal 27 Maret
2015 perihal Pengembalian Nota Usul Penetapan NIP
Tenaga Honorer Kategori II (TH KII) an. Siti Aisyah, S.Sos.,
dkk (134 orang). (sesuai dengan aslinya);

20. T-20 : Surat Keputusan Bupati Dompus Nomor: 814.2/335/BKD/2015
tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil atas nama Ika Kurniawati. (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopinya);

21. T-21 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/54/SDN 42 Wj/2015 tanggal 27 November 2015 a.n. Ika Kurniawati. (sesuai dengan fotokopinya);
22. T-22 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP. (sesuai dengan fotokopinya);
23. T-23 : Surat BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dan lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Surat Kawat Bupati Dompu Nomor: 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu. (sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati. (sesuai dengan fotokopinya);
26. T-26 : Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Nomor: 814.2/353/BKD/2015. (sesuai dengan fotokopinya);
27. T-27 : Check List Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II atas nama Walidah, beserta lampiran. (sesuai dengan



fotokopinya);

28. T-28 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu beserta lampiran. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Mutakkun, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016. Dan mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil yang meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan memperlihatkan dokumen-dokumen/ berkas yang berkaitan dengan masalah Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang lulus test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2014;
- Bahwa pada awalnya yang lulus test menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 390 orang, kemudian sekitar bulan September 2016, 134 CPNS merasa resah karena ada informasi dari Bupati Dompu baik melalui media online maupun elektronik bahwa 134 orang CPNS telah dibatalkan NIPnya oleh BKN, selanjutnya 134 orang CPNS meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pembatalan NIP 134 orang CPNS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September 2016 saksi mengajukan permohonan informasi ke BKD untuk memastikan apakah dokumen tersebut ada keterkaitan dengan keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II, selanjutnya tanggal 7 September 2016 saksi menerima surat tanggapan berupa surat penyerahan dokumen terkait:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu; serta
 - 3) Dokumen hasil kerja Tim Verifikasi.
- Bahwa setelah menerima dokumen dari BKD, saksi mempelajari dokumen tersebut, menganalisa, mengkaji dan dari hasil analisa dan kajian, saksi menemukan ada kejanggalan dari dokumen-dokumen tersebut, yakni:
 - 1) Nomor Surat tersebut tidak memiliki korelasi, Nomor **85** yang menurut saksi adalah janggal karena 85 tidak ada di Nomor awal;
 - 2) Ada 12 orang nama yang tidak lulus test CPNS di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu adalah sebagai Tim Pemantau Data Base Honorer;
 - 3) Ada nama yang tidak termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembentukan Tim Verifikasi tetapi, mendandatangani hasil kerja Tim Verifikasi, yaitu bernama M.Saihun (anggota Polres Dompu);
 - 4) Diselipkannya laporan hasil kerja Tim Verifikasi, yakni 134 nama pengganti yang tidak lulus padahal itu bukan hasil kerja Tim Verifikasi.

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk di dalamnya 12 orang anggota Tim Pemantau yang termuat di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu dan sebelumnya dinyatakan tidak lulus test CPNS;

5) Pada konsideran “memperhatikan” Surat Keputusan terlihat ada rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai tidak menyangkut masalah Kepegawaian;

- Bahwa saksi tahu dasar/alasan Bupati Dompu mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II sebanyak 134 orang, yaitu karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa dalam diktum menimbang, tidak disebutkan kesalahan Penggugat, hanya mencantumkan adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari media online dan media elektronik pada tanggal 21 Oktober 2016, Bupati Dompu mengatakan tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang, karena masih menunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu tentang Pembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit;

2. Keterangan saksi Wasidan, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II di Kabupaten Dompu dan dinyatakan lulus, sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS meski sudah 3 tahun berstatus CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan tahap-tahap/proses penerimaan peserta test CPNS adalah:
 1. Pengumuman dari BKD tentang penerimaan CPNS dari Katergori II;
 2. Pengisian formulir;
 3. Pengumuman nama-nama calon Peserta test;
- Bahwa yang mengikuti test pada 3 Nopember 2013, adalah sebanyak 1.548 orang dan yang dinyatakan lulus test CPNS sejumlah 390 orang, termasuk saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu uji publik dari Menpan RB, adalah sebelum test CPNS selama 1 bulan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus test. Dan saat itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pemberkasanjuga dilakukan sebelum test CPNS;
- Bahwa setelah dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas seperti Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat. Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;
- Bahwa saksi telah melengkapi semua persyaratan pada waktu mengikuti test, termasuk SPTJM yang dibuat saksi dan Kepala/Pimpinan instansi;
- Bahwa saksi menyatakan 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat dan



saksi. Setelahnya saksi, bersama teman-teman saksi termasuk Penggugat mengikuti prajabatan pada awal bulan Desember 2015;

- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk tenaga honorer yang Memenuhi Kriteria tetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu, Dasar/alasan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria karena hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari Penggugat sehingga SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa Bupati Dompu pernah mengatakan tidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober 2016, karena masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

3. Keterangan dan pendapat ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum, pada pokoknya adalah:

- Bahwa menurut ahli obyek dalam sengketa ini, termasuk produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa, dalam pembuatannya obyek sengketa tersebut mengandung ketidakcermatan dari Tergugat. Terhadap hal ini sebagaimana Pasal 63 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, perubahannya dapat dilakukan paling lama 5 hari. Bila tidak dilakukan, maka keputusan tersebut sudah bersifat final dan melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa syarat sahnya sebuah keputusan yaitu dibuat atau ditetapkan oleh pejabat instansi yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi dibuat sesuai dengan ketentuan itu;
- Bahwa dari segi keabsahan, keputusan dari Bupati Dompu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi itu cacat hukum atau dengan kata lain tidak ada kewenangan padanya untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut, karena kewenangannya menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002, ada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebab merupakan jenis kewenangan terikat, karena bersifat melekat dan jelas siapa yang diberikan kewenangan untuk itu;

- Bahwa sumber kewenangan ada 3 yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan terikat itu tidak bisa ditafsirkan secara bebas akan tetapi berdasarkan rambu-rambu dan kewenangan bebas yaitu apabila tidak ada aturan hukumnya, dan menurut ahli ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 termasuk kewenangan terikat;
- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila sebuah keputusan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka konsekuensinya adalah keputusan itu menjadi tidak sah dan apabila keputusan tersebut menjadi tidak sah maka akibat hukum yang ditimbulkan akibatnya tindakan tersebut menjadi tidak mengikat dan tidak pernah ada;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, pelaksanaan pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Nasional dan Validasi, harus ditafsirkan sebagai adanya koordinasi antara instansi kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Dan dalam sengketa ini harus dibuktikan apakah sudah ada koordinasi antara Tergugat dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim itu;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut:

1. Keterangan saksi Sony Sukarno, pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdinan di Inspektorat dan termasuk anggota Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer K II Daerah Kabupaten Dompu;
- Bahwa tugas Tim verifikasi yaitu melakukan verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu melakukan pengecekan kebenaran tentang berkas-berkas yang diajukan peserta test;
- Bahwa terkait standar kerja Tim, pernah dibahas TOR oleh beberapa pihak yaitu dari Polres Dompu, Wakil Bupati, Inspektorat Kabupaten Dompu, Pimpinan BKD, perwakilan dari Honorer Kategori II, diantaranya Syamsudin, namun hasilnya belum sempat disepakati. Setelahnya, TOR itu ternyata sudah jadi dan diterima saksi di meja;
- Bahwa hasil kerja dari Tim verifikasi K II, yakni Memenuhi Kriteria (MK) berjumlah 256 orang dan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) berjumlah 134 orang, dan itu diumumkan di Website Pemkab Dompu;
- Bahwa tidak ada daftar nominatif tenaga honorer pengganti yang diputuskan oleh Tim Verifikasi. Saksi tidak tahu darimana usulan 134 orang Daftar Nominatif pengganti yang TMK itu berasal;
- Bahwa setahu saksi salah satu dari Honorer yang bernama Syamsudin masuk dalam Tim Verifikasi dan Pemantau. Tapi tidak tahu siapa yang memasukan nama honorer yang tidak lulus CPNS menjadi personil di Tim Verifikasi dan Pemantau
- Bahw saksi tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasi dengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;
- Bahwa semua personil Tim Verifikasi menandatangani hasil verifikasi, dan ada orang lain yang bukan anggota Tim verifikasi menandatangani hasil verifikasi yaitu dari pihak Polres Dompu;

2. Keterangan saksi Syamsudin, pada pokoknya adalah:

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Pemantau karena adanya dialog dan kesepakatan antara perwakilan K II dengan pemerintah, yang mengajukan 10-12 orang sebagai Tim Pemantau diluar PNS;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa peserta yang tidak lulus, tidak bisa jadi Tim Pemantau. Saksi tidak pernah meminta diri untuk ditunjuk sebagai anggota Tim;
- Bahwa ke-12 peserta test yang menjadi Tim Pemantau, semuanya tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi termasuk 1548 orang tenaga honorer yang mengikuti seleksi/test CPNS, namun dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa pada saat uji publik, saksi pernah mengajukan keberatan. Bukan karena tidak lulus, tetapi karena ada permasalahan pada peserta yang dinyatakan lulus, datanya tidak benar. Benar bahwa saksi bersama teman-temannya melakukan demo
- Bahwa meskipun mengajukan keberatan, saksi tetap mengikuti seleksi/test CPNS;
- Bahwa hasil kerja Tim Verifikasi mengelompokkan menjadi dua yaitu Memenuhi Kriteria (MK) berjumlah 256 orang dan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) berjumlah 134 orang. Sementara ke-134 daftar nominatif pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internal BKD berdasarkan data honorer tahun 2005;
- Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi, termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honorer yang dinyatakan TMK;
- Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintah dari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada. Tidak ada juga tekanan politik atau psikologis dalam pembentukan tim verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang mengarahkan/mengintervensi Tim verifikasi;

3. Keterangan saksi Sirajuddin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2017 saksi mulai bertugas di Sekretariat BKD Kabupaten Dompu. Namun saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II tahun 2014, saksi belum bekerja di BKD Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Tenaga Honorer K II;
- Bahwa pengonsepan SK. obyek sengketa, dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Dompu selaku PPK menindak lanjuti Surat Kepala BKN Regional X Denpasar yaitu Bupati Dompu bersama Kepala Inspektorat, Sekretaris Daerah dan pihak dari BKD pernah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat
- Bahwa saksi bersama Tergugat, Sekda, Inpektorat berkonsultasi ke BKN pusat bersama Bupati tentang penyusunan draft obyek sengketa;
- Bahwa hasil konsultasi tersebut tidak dibuat secara tertulis, hanya intinya BKN menyatakan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan ke BKN Regional X Denpasar dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam obyek sengketa;
- Bahwa secara teknis, saksi tidak mengetahui kesalahan Penggugat yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa, hanya secara umum saja;
- Bahwa dasar Bupati Dompu mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Surat Kepala BKN Regional X Denpasar, yakni sebanyak 134 orang dibatalkan NIPnya;
- Bahwa saksi menyatakan yang memparaf Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dari BKD (saksi



sendiri), Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dan Sekretaris Daerah, selanjutnya setelah diparaf kemudian Bupati Dompu yang menandatangani Surat Keputusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016. Kepala BKD (Drs. H. Abdul Haris, M.AP) pada saat itu menolak memberikan paraf;

- Bahwa saksi menyatakan tahu gaji 134 orang CPNS diberhentikan sebelum SK Bupati Dompu diterbitkan yaitu diawali dengan Kawat Surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada masing-masing Pimpinan SKPD untuk tidak mengajukan usul pembayaran gaji bagi 134 orang CPNS dengan tanggal surat 30 September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada prajabatan yang dilakukan oleh 390 orang CPNS sebanyak 2 kali yaitu tahun 2015 ada 3 angkatan dan tahun 2016 ada 2 angkatan. Dan 134 orang CPNS yang dicabut SK CPNSnya telah mengikuti prajabatan;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juni 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2017, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap surat keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti obyek sengketa, berdasarkan unsur-unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Dompu, yang secara delegatif merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maupun dalam pelaksanaan Manajemen PNS sebagaimana Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bersifat konkret, sebab tegas dan jelas yang termuat dalam obyek sengketa adalah yang berisi pencabutan kedudukan CPNS;
- Bersifat individual, dalam keputusan tersebut secara spesifik pencabutan kedudukan CPNS ditujukan kepada dan atas nama Ika Kurniawati;
- Bersifat final, karena penerbitan obyek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain;
- Adanya surat keputusan tersebut juga secara yuridis telah memberikan akibat hukum, untuk dan terhadap individu yang namanya tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan setiap unsur-unsur tersebut, hal mana yang sejalan pula dengan keterangan ahli Prof. DR. Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hendro Wibowo SH., M.Hum, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat pada mulanya merupakan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu, dan di tahun 2013 telah melalui proses pendataan terhadap sebanyak 1.548 orang, yang selanjutnya menempuh Uji Publik selama \pm 1,5 bulan tanpa ada pihak yang keberatan saat itu. Sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dilaksanakan seleksi CPNS terhadap 1.548 orang tadi pada 3 November 2013 secara nasional. (*vide* Bukti P-4, Bukti T-7, Bukti T-8, dan keterangan saksi Wasidan);

2. Bahwa berdasarkan hasil seleksi CPNS tersebut, kemudian pada 9 Februari 2014, diumumkan oleh Kemenpan-RB 390 orang yang dinyatakan lulus tes, disusul kemudian pengumuman oleh Tergugat pada 14 Februari 2014. (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, dan keterangan saksi Wasidan);
3. Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS, ke-390 orang tersebut kemudian pada 31 Mei 2014, diusulkan oleh Tergugat kepada BKN untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), yang ditanggapi oleh BKN dengan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke-390 orang tersebut pada 28 November 2014. (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18 dan Bukti T-26);
4. Bahwa Penggugat yang termasuk dalam 390 orang yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tersebut kemudian diangkat oleh Tergugat dan dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu pada 21 September 2015, melalui keputusan yang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014. (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-20);
5. Bahwa namun ternyata pada 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014, Tergugat telah membentuk Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu. (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-11, dan Bukti P-13 = Bukti T-12);
6. Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk Tergugat tersebut, selanjutnya melakukan tugas dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2014, yang kemudian diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2014. (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-13 dan Bukti T-14);

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama surat dari Tergugat itu untuk ditanggapi, yakni dikirim Tergugat pada 12 Mei 2014, dan baru ditanggapi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat tertanggal 7 September 2016 yang intinya memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar untuk melakukan pembatalan NIP atas 134 orang CPNS yang dinyatakan TMK, dimana selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, tanggal 9 September 2016 oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar. (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-23);
8. Bahwa atas surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar tersebut, Tergugat menerbitkan Kawat Surat mengenai penghentian sementara gaji 134 orang CPNS (termasuk Penggugat) pada 30 September 2016. (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24);
9. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, diketahui bahwa terdapat pengakuan dari Kuasa Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 November 2016, yang menyatakan belum ada tindakan administrasi lanjutan dari Tergugat atas pembatalan nota persetujuan dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, namun pada kenyataannya pada 5 Oktober 2016 telah ditetapkan Keputusan Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS Penggugat. (*vide* Bukti P-15, pada halaman 83-84);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara konseptual dapat terukur dari adanya: *pertama*, korelasi antara suatu subyek hukum dengan keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya, dan *kedua* adanya keputusan tersebut menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN";*

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka konteks kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dapat diukur dari adanya korelasi (hubungan) antara Penggugat dengan obyek sengketa, yang dalam hal ini terbukti bahwa keputusan dimaksud berkenaan langsung dan spesifik ditujukan kepada Penggugat (Ika Kurniawati);

Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannya keputusan dimaksud telah menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, hal mana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hak-hak Penggugat (Ika Kurniawati) sebagai CPNS baik berupa diterimanya gaji maupun harkat dan martabat sebagai seorang CPNS pada umumnya. Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan diterbitkannya Kawat Surat Bupati (*vide* Bukti Bukti P-17 = Bukti T-24, sebagaimana pula keterangan saksi Sirajuddin), yang menyatakan benar bahwa gaji 134 orang CPNS yang dicabut Surat Keputusan CPNS-nya, telah dihentikan;

Menimbang, bahwa penekanan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih kepada adanya kepentingan hukum yang tercederai atau dirugikan, bukan terbatas pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri. Dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataan mengenai terlanggarnya hak dari Penggugat oleh keberadaan keputusan/produk hukum dari Tergugat, yang secara materi muatan memiliki korelasi substansial, bertentangan dengan hak atau kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa adanya korelasi antara obyek sengketa dengan Penggugat, serta dihilangkannya hak-hak Penggugat sebagai CPNS oleh karena diterbitkannya obyek sengketa, telah rigid menunjukkan bahwa terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kedua syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim berkenaan dengan 1). Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan 2). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, karena seharusnya melibatkan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pokok dari alasan eksepsi tersebut adalah karena penerbitan Nomor Induk Pegawai bukan menjadi kewenangan Tergugat melainkan Badan Kepegawaian Negara, sementara itu jumlah dan kualifikasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan itu, maka suatu sengketa tata usaha negara pada prinsipnya terdiri dari dua komponen utama, yakni subyek hukum berupa orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya, serta obyek hukum yakni berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa *a quo*, terdiri dari Penggugat yang merupakan "orang" baik dalam terminologi sosial maupun terminologi hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara, sebagaimana obyek sengketa yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata, juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan, merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (gugatan), dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa lebih lanjut konsep *point d'interet point d'action* ini menurut penilaian Majelis Hakim, juga berlaku pada kedudukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusan/tindakan atau produknya dipersoalkan atau digugat keabsahannya, sehingga relevan dengan konsep itu maka hanya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan sajarah yang kemudian dijadikan pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, sementara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang kendati memiliki relevansi prosesual maupun substansial dengan suatu sengketa tata usaha negara, sepanjang produk hukum atau keputusan yang diterbitkannya tidak dipersoalkan atau tidak dijadikan obyek pengujian keabsahan dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan definisi Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang memberikan batasan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun tindakan administrasi merupakan rangkaian prosedural yang dalam praktiknya dapat pula melibatkan Badan/Pejabat Pemerintahan maupun produk hukum lain yang saling mengadakan/meniadakan, termasuk dalam sengketa kepegawaian *a quo* yang secara prosedural melibatkan diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (Pusat dan Daerah), oleh karena dalam sengketa *a quo*, yang dijadikan obyek sengketa adalah hanyalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan demikian eksepsi ini tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata diterbitkan oleh Tergugat *in cassu*, dan bahwa tidak ada produk hukum atau keputusan baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), pada pokoknya didasarkan pada alasan:

- 1) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran Tergugat dalam hal diterbitkannya obyek sengketa dalam hal prosedur, kewenangan maupun substansi;
- 2) Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan BKN. Surat keputusan obyek sengketa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pengukuhan saja, sebab secara *de facto* adanya pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN telah menghilangkan hak-hak kepegawaian Penggugat

Menimbang, bahwa inti yang pertama dari dalil eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* ini, menurut penilaian Majelis Hakim berkenaan dengan tidak detail dan rincinya pelanggaran yang dilakukan Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa, yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap konteks tentang jelas atau tidak jelas (*obscuur libel*)-nya, Majelis Hakim menggunakan ukuran sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa apa yang termaktub dalam ketentuan tersebut di atas, telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya gugatan tersebut telah pula diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa inti kedua dari eksepsi *obscuur libel*-nya gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat, adalah berkaitan dengan klasifikasi/kriteria keputusan tata usaha negara yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam aspek formal gugatan, yang sampai pada konklusi bahwa obyek sengketa tersebut secara kumulatif telah memenuhi rumusan sebagai keputusan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah jelas subyek dan obyek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori *obscuur libel* sehingga eksepsi mengenai hal ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dan merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selain dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan baik dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maupun dalam pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai aspek formal pengajuan gugatan dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat sebelumnya, diketahui bahwa Penggugat merupakan CPNS Daerah di Kabupaten Dompu yang berasal dari Tenaga Honorer Kategori II, yang telah menempuh rangkaian pendataan, seleksi, validasi dan pemberkasan, sampai dengan ditetapkan sebagai CPNS oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kendati pun saat ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karena pengujian di Peradilan Administrasi bersifat *ex tunc*, yakni menguji berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa, atas hal itu maka regulasi relevan yang dapat dijadikan acuan pengujian terhadap obyek sengketa, merujuk pada kaidah dalam lingkup hukum kepegawaian yang berlaku pada tahun 2016, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa aspek kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ditemukan dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, juga menjadi kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (*in cassu* Bupati), sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian", yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yakni: "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya". Maupun ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, yakni: *"Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian".* (vide Bukti P-10 =Bukti T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *a contrario*, kewenangan untuk memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya berada pula pada Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan keputusan pengangkatannya, hal mana yang secara normatif juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yakni: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian";*

Menimbang, bahwa ikhwal kewenangan tersebut, juga secara analogis dapat ditarik dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS,, yang kendati merujuk pada alasan pemberhentian dalam fase pengangkatan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh sebab tidak dipenuhinya syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi secara substansial memuat dan menunjukkan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota untuk memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap nomenklatur yang digunakan oleh Tergugat dalam obyek sengketa yang bertitlkan "Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status CPNS" alih-alih nomenklatur "pemberhentian CPNS", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa konteks keputusan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tipikal dibedakan menjadi konstitutif dan deklaratif. Hal mana yang secara konseptual dimaknai sebagai tipikal keputusan yang "menimbulkan/menciptakan akibat hukum" dan keputusan yang "menegaskan kedudukan hukum";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, pengangkatan Penggugat sebagai CPNS di Kabupaten Dompu (*vide* Bukti P-10 =Bukti T-20), merupakan keputusan administrasi yang bersifat konstitutif karena memberikan kedudukan hukum baru bagi subyek hukum yang ditujunya, yakni pengenaan hak dan kewajiban tertentu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di sisi lain peniadaan/penghilangan hak dan kewajiban sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang bersubstansikan hal yang berlawanan (*a contrario*) dengan pengangkatan CPNS, dimana baik Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenal setidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukum suatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan dan pembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatu keputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan. Perintah pencabutan ditafsirkan Majelis Hakim sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lanjutan yang harus dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, sebagai akibat ilegalitas keputusan yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pencabutan suatu keputusan adalah lebih kepada tindakan internal administratif dari Badan/Pejabat Pemerintahan, yang merujuk pada ditiadakannya eksistensi keputusan itu dalam tata naskah kearsipan. Sementara peniadaan/penghapusan hak-hak atau kewajiban tertentu terhadap subyek hukum tertentu yang menjadi substansi dari suatu keputusan, dalam artian status dan kedudukan hukumnya, ditentukan berdasarkan telah dinyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi utama dari obyek sengketa adalah peniadaan/penghapusan hak-hak atau kewajiban Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Dompu, kendatipun menurut pendapat Majelis Hakim tidak lazim menggunakan terminologi "pencabutan surat keputusan CPNS", melainkan seharusnya "pemberhentian sebagai CPNS" sebagaimana penalaran hukum yang telah terurai di atas, akan tetapi dalam konteks substansial pada keduanya terdapat hal yang sama yakni ditiadakannya/dihapusnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari judul yang digunakan di dalam obyek sengketa, substansinya adalah mengenai pemberhentian atau diberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas telah nyata bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan dan/atau mencabut kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil di dalam wilayah hukumnya, secara normatif berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini secara *mutatis mutandis* adalah Bupati Dompu, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian beralasan hukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa;

Aspek Prosedural-Substansial

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan langsung antara aspek prosedural dan aspek substansial penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadapnya secara bersamaan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dahulunya merupakan Tenaga Honorar yang selanjutnya setelah menempuh proses pendataan, seleksi administrasi, verifikasi dan validasi serta seleksi CPNS, sehingga akhirnya dinyatakan 390 orang lulus sebagai CPNS Daerah, dimana Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/335/BKD/2015, tanggal 21 September 2015. (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-26, dan Bukti P-10 = Bukti P-20, serta keterangan saksi Wasidan);

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih 1 tahun setelah diterbitkannya SK pengangkatan CPNS Penggugat, ternyata surat keputusan tersebut dicabut yang secara otomatis menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai CPNS dan kehilangan hak-hak serta harkat dan martabatnya sebagai CPNS di Kabupaten Dompu. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25, serta keterangan saksi Muttakun, saksi Wasidan dan saksi Sirajuddin);

Menimbang, bahwa setelah menelaah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa satu-satunya alasan yang menyebabkan dicabutnya kedudukan Penggugat sebagai CPNS di Kabupaten Dompu adalah semata didasarkan pada Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X, mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu. (*vide* Bukti T-23 dan keterangan saksi Sirajuddin);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai rangkaian prosedural penerbitan obyek sengketa memiliki kronologis saat: (1). Dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu oleh Tergugat; (2). Dilaksanakannya verifikasi oleh tim dimaksud; (3). Dilaporkannya hasil kerja tim verifikasi ke BKN Regional X Denpasar; (4). Adanya perintah dari BKN Pusat kepada BKN Regional X Denpasar untuk membatalkan 134 orang yang dinyatakan TMK (Tidak Memenuhi Kriteria); (5). Diterbitkannya Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP oleh BKN Regional X Denpasar terhadap ke-134 orang CPNS Kabupaten Dompu; dan (6). Diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, berdasarkan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN Regional X Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa bila merunut pada rangkaian prosedural sebelum diterbitkannya obyek sengketa, Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X, mengenai Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu (*vide* Bukti T-23), adalah didasarkan pada Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 7 September 2016, yang berisikan perintah untuk membatalkan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu (*vide* Bukti T-22), yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tersebut hampir bersamaan prosesnya dengan pengusulan menjadi CPNS Daerah (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) atas ke-390 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi/test CPNS, yakni dalam rentang waktu Februari sampai dengan Juni 2014. Dasar pembentukannya didalilkan oleh Tergugat adalah adanya Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, tanggal 30 Juni 2014 (*vide* Bukti T-16), yang isi pokoknya adalah petunjuk kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi;

Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;

Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujian terhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR tersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang digunakan dalam Putusan tersebut, yakni bahwa atas dasar penafsiran ekstensif terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012, yang merujuk pada Tim Verifikasi dan Validasi, haruslah dimaknai juga ruang lingkupnya adalah termasuk pula pada Tenaga Honorer selain Kategori I, yaitu Tenaga Honorer Kategori II, sebab pada keduanya (Honorer Kategori I dan Kategori II),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesamaan kedudukan, yakni Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintahan, dan Tenaga Honorer bukan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangkaian prosesual penerbitan obyek sengketa, oleh karena Tim Verifikasi dan Pemantau dibentuk oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka hasil kerja yang dilaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum. Hal yang sejalan pula dengan pendapat ahli Prof. Gatot DH Wibowo, SH., M.Hum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "*Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:*

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam diktum menimbang obyek sengketa, hanya dimuat satu-satunya alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Pencabutan status CPNS Penggugat, yakni adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, tanggal 9 September 2016, Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016, perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh saksi Sirajuddin, bahwa satu-satunya alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah adanya Surat dari Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagaimana terurai di atas, seharusnya suatu keputusan pemberhentian ataupun terminologi lain yang bersubstansikan peniadaan/penghilangan kedudukan seseorang sebagai CPNS, disebabkan oleh, serta menyebutkan secara rinci pokok dari kesalahan dan alasan yang menyebabkan diterbitkannya keputusan dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi payung hukum segala tindakan administrasi pemerintahan, bahwa setiap keputusan harus memuat landasan filosofis, sosiologis serta yuridis yang menjadi dasar penerbitannya. Sementara terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim menilai tidak ada landasan yuridis yang dijadikan dasar, terlebih landasan sosiologis dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa terkait ketiadaan ketiga landasan tersebut, Majelis Hakim memaknai dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat juga telah menyimpangi asas *contrarius actus* yang menjadi salah satu landasan fundamental dalam setiap penerbitan keputusan administrasi. Segala hal atau keadaan serta persyaratan yang menjadi sebab diterbitkannya suatu keputusan, seharusnya juga menjadi dasar dibatalkannya suatu keputusan. Dalam pada itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa hanya didasarkan diri pada eksistensi surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional X, dimana yang menjadi muasal dikeluarkannya surat tersebut adalah Hasil Kerja Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum, sebab dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan ketiadaan wewenang (*onbevoegheid*);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat hendak menyatakan bahwa terdapat kekurangan/ketidakbenaran berkas persyaratan ke-134 orang yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, seharusnya terlebih dahulu telah menempuh proses verifikasi dan validasi serta ditetapkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural dan substansial diterbitkannya obyek sengketa adalah berdasarkan rangkaian proses yang merujuk pada eksistensi Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu serta hasil kerjanya yang menurut keyakinan Majelis Hakim tidaklah sah, serta satu-satunya alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, tanggal 9 September 2016, Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016, perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai, yang juga merujuk pada eksistensi Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu serta hasil kerjanya, tanpa ada dan dijelaskan alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan obyek sengketa adalah cacad yuridis sehingga harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi obyek sengketa dengan parameter pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat merupakan bagian dari 390 orang yang telah mengikuti seleksi CPNS, dinyatakan lulus dan telah pula mendapatkan surat keputusan pengangkatan CPNS oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya pengusulan pengangkatan CPNS terhadap ke-390 orang tersebut, ternyata dibarengi dengan tindakan Tergugat yang membentuk Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu terhadap 390 orang yang tengah diusulkan pengangkatan CPNS-nya tersebut, pada Maret 2014;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui di dalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugat bahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut adalah adanya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 12 Maret 2012 (*vide* Bukti T-1), maupun Surat Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 30 Juni 2014 (*vide* Bukti T-16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahui berdasarkan Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (*vide* Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan pada pendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi dengan pemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekanan politik dan psikologis dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS. (*vide* Bukti P-15, halaman 59 dan 62);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski keterangan saksi Sirajuddin dan saksi Syamsudin menyatakan bahwa Tergugat dalam melaksanakan verifikasi terhadap 390 orang tersebut pernah berkoordinasi atau setidaknya berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara, namun dalam hal ini tidak pernah ada dokumen tertulis yang bisa membuktikan kebenaran koordinasi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara tersebut, terlebih bukti berkenaan dengan telah dilakukannya verifikasi dan validasi secara mandiri oleh Badan Kepegawaian Negara terhadap 134 orang yang kemudian dibatalkan NIP serta dicabut kedudukannya sebagai CPNS tersebut;

Menimbang, bahwa kendati Tergugat berdasarkan pengakuan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak pernah mengusulkan pembatalan Nomor Induk Pegawai ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) ke Badan Kepegawaian Negara, akan tetapi diserahkannya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau kepada Badan Kepegawaian Negara, yang kemudian secara serta-merta diikuti dan dijadikan dasar dibatalkannya NIP ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) oleh Badan Kepegawaian Negara, menunjukkan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang kontradiktif, dimana sebelumnya Tergugat mengusulkan pengangkatan ke-390 orang (termasuk 134 orang di dalamnya) sebagai CPNS, namun kemudian menganulir sendiri tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, hasil kerja dari tim tersebut serta diserahkannya hasil kerja tim tersebut ke BKN Pusat maupun BKN Regional X Denpasar, menurut penilaian Majelis Hakim telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara. Sebab pada kesemua rangkaian prosesual yang ditempuh sampai berujung pada penerbitan obyek sengketa, tidak didasarkan pada norma dalam peraturan perundang-perundangan yang relevan, melainkan merupakan tafsiran atau penalaran yang keliru dari Tergugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat maupun dokumen lain yang menjadi justifikasi tindakan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, membebaskan segala kebenaran, keakuratan dan tindakan administrasi yang dilakukannya termasuk pengusulan ke-390 orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya. Hal mana yang secara normatif termuat di dalam Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun kewajiban memuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Februari 2014, dalam poin nomor 1 huruf c angka 3) dan 4);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan komposisi dari anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibentuk oleh Tergugat, selain persoalan ketidakberwenangan (*onbevoegdheid*), Majelis Hakim menilai terdapat konflik kepentingan di dalamnya, dimana terdapat anggota Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak lulus tes/seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Terlepas dari ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, dimasukkannya individu yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan kedudukan hukum 390 orang yang telah lulus seleksi CPNS, akan menyebabkan obyektivitas hasil kerja tim tersebut meragukan. Hal mana yang kemudian terbukti dengan munculnya daftar nominatif pengganti 134 orang yang oleh tim verifikasi dan pemantau tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), dimana ke-12 orang anggota tim verifikasi dan pemantau yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS tersebut, ternyata masuk di dalam daftar nominatif sebagai pengganti 134 orang tenaga honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria. (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-13 dan Bukti T-14, serta keterangan saksi Syamsudin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pembentukan tim verifikasi dan pemantau, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa telah pula melanggar asas profesionalitas maupun larangan konflik kepentingan dalam penerbitan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Dompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi, telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pula mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat, martabat dan penghidupan sebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18, Bukti P-10 = Bukti T-20, Bukti P-16, Bukti P-22, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-26);

Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugat sebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dan dinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa. Selanjutnya tanpa adanya prosedural sesuai dengan perundang-undangan, Tergugat melalui penerbitan obyek sengketa telah meniadakan/menghilangkan itu semua;

Menimbang, bahwa pada rentang waktu 20-21 Oktober 2016 Tergugat secara lisan pernah menyatakan tidak akan mencabut status CPNS dari ke-134 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), karena menghormati proses hukum yang tengah berlangsung saat itu, yakni Sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR (*vide* Bukti P-18 s/d Bukti P-20), namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata setelah diterbitkan obyek sengketa, diketahui bahwa tanggal pencabutan status CPNS ke-134 orang tersebut adalah sejak 5 Oktober 2016. Inkonsistensi yang sama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimana dinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, Kuasa Tergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahan yang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun pada kenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya) bertanggal 5 Oktober 2016. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25, dan Bukti P-15, halaman 83-84);

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim selain melanggar asas pengharapan yang layak/wajar (*principle of meeting raised expectation*) terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang telah, sedang dan seharusnya diterima setelah Penggugat menempuh berbagai rangkaian prosedural menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tindakan Tergugat juga melanggar asas keterbukaan terkait proses yang tengah berlangsung terhadap kedudukan hukum Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi, hak-hak dan kedudukan keadaan semula sebagaimana termuat dalam salah satu petitum gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar konstruksi hukum dalam ketentuan baik Pasal 64 ayat (2) maupun Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pada pokoknya menyatakan bahwa dicabut atau dibatalkannya suatu keputusan, harus disertai dengan penerbitan keputusan baru;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut penilaian Majelis Hakim konstruksi hukum dalam kedua ketentuan tersebut hanya ditujukan pada suatu keputusan tunggal yang bersifat konstitutif, yang tidak terkait, saling berkoneksi atau berhubungan dengan keputusan lain yang bersifat konstitutif juga. Dalam sengketa ini, menurut pendapat Majelis Hakim obyek sengketa merupakan keputusan konstitutif yang tidak bersifat tunggal, sebab diterbitkan untuk meniadakan keputusan konstitutif lainnya;

Menimbang, bahwa pembatalan obyek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan keputusan itu. Dengan kata lain, dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum menjadi *status quo*, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada (eksis);

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subyek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu keputusan administrasi. Tatkala harus diterbitkan keputusan pengangkatan CPNS yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai CPNS, harus pula diajukan ulang oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuah ambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan dengan TMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlaku setelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah ada sebelumnya, tanpa harus ditindaklanjuti dengan penerbitan kembali keputusan pengangkatan CPNS yang baru. Sehingga terhadap permohonan ini, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka oleh karenanya Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ika Kurniawati;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/335/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ika Kurniawati;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **RABU**, tanggal **14 Juni 2017** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **L. ERWIN MURYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

L. ERWIN MURYADI, SH.

Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 99/G/2017/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 30.000,-
- Sumpah Saksi : Rp. 35.000,-
- Hak Redaksi : Rp. 5.000,-
- Uang Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)